



PUTUSAN
Nomor 2197 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARJUIIN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ ROHANI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SAHYAN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AMAAQ KANOK**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. **INAQ MARUDIN**, sekarang telah meninggal dunia kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu:
 - 5.1. **AMAAQ SEMAN**, bertempat tinggal di Dusun Menuri Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
 - 5.2. **INAQ SENAN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
 - 5.3. **INAQ SAGIR**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
 - 5.4. **INAQ IDI**, bertempat tinggal di Pengangsing, Dusun Pengangsing, Desa Padan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Syaifullah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Mantang-Praya Km.2, Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP, Desa Barebali, Batukliang, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat XV, Tergugat II, VI, VII, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.5/Para Terbanding;

L a w a n

1. **INAQ MASTE**, bertempat tinggal di Dusun Kayuk Perang, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AM AQ RAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AM AQ SEMIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AM AQ JASMIN**, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AM AQ AGUS**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SUPARMAN alias AM AQ RIA**, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
7. **RAHMAT, S.Pd.**, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini Penggugat II s/d. Penggugat V memberi kuasa kepada SUPARMAN alias AM AQ RIA (Penggugat VI), dan RAHMAT, S.Pd. (Penggugat VII) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Turut Terbanding, Para Pembanding;

D a n

1. **AM AQ NURINAH**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017



2. **INAQ MAHUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Montong Sepenyu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **INAQ MUNIAH**, terakhir bertempat tinggal di Dusun Penalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di luar daerah (Sumbawa) yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
4. **SAHRAH**, terakhir bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di luar daerah (Bali) yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
5. **INAQ JUNI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. **AMAQ IHSAN**, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
7. **AMAQ LAMAH**, bertempat tinggal di Dusun Batu Bulet, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
8. **SIRAN**, bertempat tinggal di Dusun Batu Bulet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
9. **INAQ UTI**, bertempat tinggal di Dusun Pengansing, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
10. **KACI**, bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
11. **INAQ HERMAN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
12. **INAQ JUSMAN**, bertempat tinggal di Dusun Saung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
13. **HAMIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;



14. **ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
15. **ADI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
16. **INAQ WIDIA**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
17. **JAN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
18. **HABIDI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
19. **KIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
20. **AMAQ ROH**, bertempat tinggal di Montong Staik, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
21. **AMAQ HERI**, bertempat tinggal di Montong Staik, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, dan VIII-5, diwakili oleh kuasa insidentil mereka, yaitu: MAJOEN alias MARJUIN (Turut Tergugat XV), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W25-U4/279/HT.08.01.SK/VIII/2016, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 29 Agustus 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V, VIII.4, Para Turut Tergugat I s/d XVII/Para Terbanding, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Turut Terbanding, Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat XV, Tergugat II, VI, VII, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.5/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V, VIII.4, Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s/d XVII/Para Terbanding, Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, pernah hidup seorang laki-laki bernama Amaq Rumasih, dan sekarang telah meninggal dunia pada sekitar akhir tahun 1973;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Amaq Rumasih pernah melangsungkan pernikahan dan mempunyai ahli waris/anak yaitu termasuk Inaq Maste (Penggugat 1) serta mempunyai cucu-cucu yaitu termasuk Penggugat 2 s.d. Penggugat 5 dan Turut Tergugat 1 s.d. 14 serta cicit yaitu Penggugat 6;
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris/anak serta cucu-cucu alm. Amaq Rumasih ada juga meninggalkan tanah peninggalan antara lain berupa:
 - a. Tanah sawah yang tercatat pada nomor blok 646, klas III, seluas \pm 1810 Ha (satu hektar delapan puluh satu are), yang terletak di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pengorong;
 - Sebelah selatan : sawah Amaq Sanah;
 - Sebelah Timur : embung H. Rinep, embung Amaq Kanok, embung Saparwadi;
 - Sebelah Barat : sawah Amaq Mar;
 - b. Tanah sawah yang tercatat pada nomor blok 750, klas III, seluas \pm 1380 Ha (satu hektar tiga puluh delapan are), yang terletak di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : obyek sengketa (tanah sub a);
 - Sebelah selatan : sawah Amaq Sanah dan sawah Amaq Endang;
 - Sebelah timur : sawah Amaq Kanok, sawah Inaq Kanok, sawah Amaq Jumirah;
 - Sebelah barat : embung Amaq Jumirah dan embung Amaq Sanah;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. Amaq Rumasih telah menguasai obyek sengketa tersebut secara layak sebagaimana pemilik tanah yang sebenarnya dan penguasaan tanah tersebut oleh Amaq Rumasih berlangsung cukup lama, sehingga pada sekitar tahun 1970, Amaq Rumasih didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama: Amaq Samin, lalu meminta untuk meminjam tanah-tanah tersebut di atas (tanah milik Amaq Rumasih) selama tiga tahun dengan alasan agar beban hutangnya kepada orang lain bisa dibayar lunas

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017



karena rasa solidaritas berkeluarga dan penuh jiwa sosial kemanusiaan, mendengar keluh kesah Amaq Samin akhirnya Amaq Rumasih tanpa ragu-ragu memberikan Amaq Samin untuk menggarap tanahnya tidak boleh lebih dari tiga tahun (perjanjian secara lisan), yaitu terhitung mulai sejak tahun 1970 sampai awal tahun 1973;

5. Bahwa pada sekitar awal tahun 1973, Amaq Rumasih, mendatangi rumah Amaq Samin, karena mengingat perjanjian penguasaan terhadap tanah-tanah tersebut di atas telah sampai dari batas perjanjian yang telah disepakati, akhirnya Amaq Rumasih meminta secara baik-baik untuk mencabut dan menguasai kembali haknya yang sudah dipinjam oleh Amaq Samin, namun kenyataannya sangat jauh berbeda atas perjanjian yang telah disepakati oleh Amaq Samin dan Amaq Rumasih, dan Amaq Samin secara tegas meng-*claim* haknya Amaq Rumasih menjadi hak milik pribadinya, dan dengan tegas tidak mau memberikan/menyerahkan tanah milik Amaq Rumasih tersebut serta Amaq Samin mengakui menjadi hak miliknya, hingga Amaq Rumasih meninggal dunia pada sekitar akhir tahun 1973 dan tanah miliknya tetap dalam penguasaan Amaq Samin;

6. Bahwa adapun tanah Amaq Rumasih, yang di pinjam oleh Amaq Samin, serta di-*claim* menjadi hak pribadinya adalah sebagai berikut:

- a. Tanah sawah yang tercatat pada nomor blok 646, klas III, seluas \pm 1810 Ha (satu hektar delapan puluh satu are), yang terletak di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pengorong;
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Sanah;
 - Sebelah Timur : embung H. Rinep, embung Amaq Kanok, embung Saparwadi;
 - Sebelah Barat : sawah Amaq Mar;
- b. Tanah sawah yang tercatat pada nomor blok 750, klas III, seluas \pm 1380 Ha (satu hektar tiga puluh delapan are), yang terletak di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : obyek sengketa (tanah sub a);
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Sanah dan sawah Amaq Endang;
 - Sebelah Timur : sawah Amaq Kanok, sawah Inaq Kanok, sawah Amaq Jumirah;
 - Sebelah Barat : embung Amaq Jumirah dan embung Amaq Sanah;



Yang untuk selanjutnya posita gugatan para Penggugat pada point nomor 6 sub a dan sub b disebut sebagai: obyek sengketa;

7. Bahwa penguasaan tanah sengketa dahulu oleh Amaq Samin, namun karena sudah meninggal dunia keseluruhan obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Nurinah (anak laki-laki dari Amaq Samin), selanjutnya pada sekitar tahun 1994 penguasaan obyek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Nurinah tersebut diambil alih penguasaannya oleh saudara-saudaranya Amaq Nurinah yang perempuan (anak-anak Amaq Samin yang perempuan) yaitu di antaranya:

1. Inaq Muniah (Tergugat 4) telah menguasai obyek sengketa pada sub a. kurang lebih 45 are, namun sekarang telah dijualnya kepada Amaq Kanok (Tergugat 7);
2. Inaq Masiah (+) telah menguasai obyek sengketa pada sub a. kurang lebih 45 are, dan dahulu semasa hidupnya telah dijual kepada anak kandungnya yaitu Amaq Kanok (Tergugat 7) sehingga jumlah luas obyek sengketa pada sub a yang dikuasainya oleh Para Tergugat tersebut di atas seluas kurang lebih 1.800 Ha (satu hektar delapan puluh are);
3. Inaq Mahudin (Tergugat 3) telah menguasai obyek sengketa pada sub a kurang lebih 45 are, namun telah dijualnya kepada Amaq Kanok (T-7);
4. Inaq Rohani (Tergugat 2) telah menguasai obyek sengketa sub a. kurang lebih 45 are, namun sekarang telah digadaikan kepada Amaqroh (TT.16);
5. Inaqmarudin (+) ibu dari Tergugat 8.1 s.d. 8.5 telah menguasai obyek sengketa pada sub b seluas kurang lebih 40 are, semasa hidupnya telah dijualnya kepada Amaq Kanok (Tergugat 7);
6. Sahrah telah menguasai obyek sengketa pada sub b seluas kurang lebih 35 are, namun sekarang telah dijualnya kepada Amaq Kanok (Tergugat 7);
7. Sahyan telah menguasai obyek sengketa pada sub b seluas kurang lebih 35 are, dan telah dijualnya kepada Amaq Anok (Tergugat 7) dan seluas kurang lebih 28 are telah dijadikan embung/tempat penampungan air untuk menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama dalam pengairan terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga jumlah luas obyek sengketa pada sub b yang dikuasai oleh Amaq Kanok (Tergugat 7) seluas 1.380 are (satu hektar tiga puluh delapan are);



Dan perlu para Penggugat tegaskan terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Kanok (Tergugat 7) untuk saat ini sebagiannya telah digadaikan kepada Marjuin (TT-15), termasuk bagian yang dibeli dari Inaq Mahudin (T-3) dan sebagiannya digadaikan kepada Amaq Heri (TT-17), termasuk bagian yang dibeli dari Inaq Marudin (+) (Ibu dari T-8.1 s.d. T-8.5), juga yang dibeli dari Sahrah (T-5), serta bagian yang dibeli dari Sahyan (T-6) dan sebagian sisa dari tanah sengketa tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Amaq Kanok (T-7);

8. Bahwa perbuatan serta penguasaan tanah (obyek sengketa) milik Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan ayah dan kakek serta buyutnya para Penggugat dan Turut Tergugat 1 s.d. 14 (Amaq Rumasih), oleh Amaq Samin dari awal tahun 1973, hingga dilanjutkan penguasaan oleh anak-anaknya sampai tahun 2016 sampai saat ini telah terhitung kurang lebih 43 tahun adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bilamana para Tergugat atau pihak lain yang menimbulkan peristiwa-peristiwa baru pada tanah sengketa, baik berupa surat gadai, surat jual beli, surat hibah, ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah sengketa adalah perbuatan yang tidak syah dan perbuatan melawan hukum yang sepatutnya dinyatakan batal demi hukum karenanya tanah sengketa murni dan mutlak milik para Penggugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh dari ayah dan kakek buyutnya para Penggugat dan Turut Tergugat yaitu Amaq Rumasih, kecuali TT-15, TT-16, TT-17;

9. Bahwa jual beli atas tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, selaku penjual dan Tergugat 7 selaku pembeli semata-mata tanpa sepengetahuan dan seizin dari para penggugat, sehingga jual beli atas tanah sengketa tersebut tidak syah dan sepatutnya dinyatakan batal demi hukum oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan hak milik para Penggugat dan para Turut Tergugat 1 s.d. 14 yang diperoleh dari ayah dan kakek buyutnya para Penggugat (Amaq Rumasih);

10. Bahwa perbuatan Tergugat 2 (Inaq Rohani) dan tergugat 7 (Amaq Kanok) yang telah mengoper/pindah tanah sengketa melalui gadai (penjual gadai) kepada Turut Tergugat 15 (Marjuin), Turut Tergugat 16 (Amaq Roh) dan Turut Tergugat 17 (Amaq Heri) selaku pembeli gadai adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan perbuatan melawan hukum yang semata-mata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan bila mana Tergugat 2 dan Tergugat 7 menimbulkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa kepada Turut Tergugat 15, 16 dan 17 adalah perbuatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang sepatutnya di nyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa dengan demikian atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat 15, 16, 17, yang telah menguasai tanah sengketa dengan cara tidak syah adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pada para Tergugat tersebut patut untuk dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara atau bantuan Kepolisian RI;

12. Bahwa selama tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat maka selama itu Para Penggugat mengalami kerugian materiil atas hasil tanah sengketa, karena di mana tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah yang produktif yang setiap tahunnya menghasilkan 2 kali panen yaitu satu kali panen padi dan satu kali panen palawija dengan rincian satu kali panen padi dapat menghasilkan 4 ton padi gabah dalam 1 tahun, yang kalau diperhitungkan dengan uang harga 1kw gabah = 100 kg yang harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 4 ton = 40 kwintal padi gabah yang harganya = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), satu kali panen palawija yang sangat sering ditanami tembakau yang dalam penghasilannya tidak pernah kurang dari nilai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

13. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa dasar hukum yang syah, maka para Penggugat telah dirugikan atas hasil tanah sengketa sejak tahun 1973 s.d. 2016 yaitu selama 43 tahun yang jumlah kerugian keseluruhannya dari harga padi selama 43 tahun = $43 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}860.000.000,00$ dan harga palawija selama 43 tahun = $43 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}860.000.000,00$ sehingga jumlah kerugian Para Penggugat total keseluruhannya menjadi $\text{Rp}860.000.000,00 + \text{Rp}860.000.000,00 = \text{Rp}1.720.000.000,00$ (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk terpenuhinya gugatan Para Penggugat ada pula kekhawatiran Para Penggugat yang cukup beralasan, bahwa para Tergugat sewaktu-waktu akan memindahtangankan tanah sengketa pada pihak lain atau pihak ketiga, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa gugatan para Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan syah sehingga adalah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;

16. Bahwa dengan jalan damai tidak mungkin lagi untuk di tempuh, maka masalah ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari alm. Amaq Rumasih;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah Hak milik Amaq Rumasih yang diambil oleh Amaq Samin dengan cara tidak jelas atau tidak syah serta dengan cara perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan syah alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di depan persidangan;
6. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak awal tahun 1973 s.d. 2016 adalah tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa alas hak yang syah dan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada pemiliknya yaitu kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Amaq Rumasih dengan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong yang dalam pelaksanaannya bila perlu dengan alat Negara atau dengan bantuan Kepolisian RI;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa selama 43 tahun yaitu sejumlah Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
9. Menyatakan hukum atas perbuatan Para Tergugat yang telah menerbitkan surat apapun jenis dan macamnya oleh Para Tergugat ataupun pihak ketiga adalah semata-mata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan sepanjang mengatasnamakan tanah sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum terhadap perbuatan Tergugat. 3, 4, 5, 6, 8 yang telah menimbulkan surat jual beli terhadap tanah sengketa kepada Tergugat 7 adalah perbuatan tidak syah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Menyatakan hukum terhadap perbuatan Tergugat 2 dan 7 selaku penjual gadai kepada Turut Tergugat 15, 16, 17 adalah perbuatan melawan hukum/ perbuatan tidak syah bilamana diterbitkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa adalah perbuatan yang tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini di tingkat peradilan;

Dan:

Atau, bilamana Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap/semurna, karena secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya tentang subyek perkara;

- Bahwa almarhumah Inaq Marudin (Tergugat 8/orang tua Tergugat 8.1 s.d. Tergugat 8.5) semasa hidupnya pada tanggal 18 September 2006 disaksikan oleh Kadus Lingkok Lauk bernama KIRAH, Pekasih Lingkok Lauk bernama Amak Linun dan diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Sukaraja bernama Karne, telah menjual tanah sawah seluas 9.750 m² sesuai SPPT Nomor 52.03.010.002.048-0003.0, atas nama Inak Masiah dan embung seluas 5.625 m² sesuai SPPT Nomor 52.02.010.002.036-0029.0, atas nama Inak Masiah, kepada orang bernama Amak Handayani yang kenyataannya sampai saat ini masih menguasai dan mengerjakan tanah sawah dan embung (sebagian tanah sawah dan embung/obyek sengketa yang diakui sebagai hak milik orang tua/kakek/cicit Para Penggugat) tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017



2. Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung cacat secara formil, di mana Turut Tergugat 15 (Marjuin), Turut Tergugat 16 (Amaq Roh) dan Turut Tergugat 17 (Amaq Heri) yang secara tegas/tertulis dalam gugatannya diakui menguasai sebagian atas tanah obyek sengketa ditarik sebagai pihak Turut Tergugat seharusnya diposisikan sebagai pihak Tergugat; Begitu juga penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Turut Tergugat 15 (Marjuin) yang diperoleh atas dasar terima gadai dan penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Turut Tergugat 17 (Amaq Heri) yang juga diperoleh atas dasar terima gadai, tidak disebutkan atau dijelaskan apakah tanah sawah atau embung, serta berapa luas masing-masing yang dikuasainya sehingga jelas gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in obyekto*;
Dimana tanah sawah dan embung yang ditunjuk sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat yang dikatakan sebagai harta warisan dari Amaq Rumasih adalah bukan merupakan peninggalan dari Amaq Rumasih, tetapi merupakan hak milik dari para Tergugat yang berasal dari orang tuanya/kakeknya yaitu Amaq Sami alias Amaq Samin yang dikuasai secara terus menerus, oleh karenanya gugatan Para Penggugat *error in object*;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur;
Dimana tanah sawah dan embung yang ditunjuk sebagai obyek sengketa bukanlah tanah sawah dan embung yang merupakan peninggalan dari Amaq Rumasih, tetapi sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas, demikian pula kedudukan para pihak tidak jelas, tegas dan pasti, dan telah bertentangan dengan posita (dalil gugatan) maupun dengan petitum (permintaan atau tuntutan) sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kepastian dari maksud atau tujuan dalam gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *ne bis in idem*;
Karena tanah sawah dan embung yang ditunjuk sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan embung hak milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua/kakek mereka, yang sudah pernah diperkarakan yaitu oleh Amaq Sami alias Amaq Samin (sebagai Penggugat 1 yaitu orang tua/kakek para Tergugat), Amaq Nurasih (sebagai Penggugat 2 yang tidak dilibatkan) melawan Amaq Rumasih (sebagai Tergugat 1 yaitu orang tua, kakek, cicik Para Penggugat sekarang), Amaq Lian (sebagai Tergugat 2 yang tidak dilibatkan), sebagaimana Ponis/Putusan Madjelis Sasak di Selong (Lombok Timur) Nomor 73/1952/Sipil, tanggal 16 Oktober 1952 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Makasar tertanggal 5 Djanuari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955, Nomor 55/1953/P.A/Pdt, dan orang tua/kakek Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sudah berkekuatan hukum tetap (terhadap obyek sengketa sudah diberikan status tertentu oleh Pengadilan yang terdahulu);

6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap/sepurna subyek, obyek, kabur, serta *ne bis in idem*, sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Sel., tanggal 22 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp5.616.000,00 (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat II s/d Penggugat VII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 21/Pdt/2017/PT.Mtr., tanggal 23 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding Semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Terbanding, Turut Terbanding XV semula Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum para pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Rumasih;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Amaq Rumasih yang diambil oleh Amaq Samin dengan cara tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan sah alat-alat bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Panggugat II, III, IV, V, VI, VII di depan persidangan;
5. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Terbanding semua Para Tergugat sejak awal tahun 1973 sampai dengan tahun 2016 adalah tanpa alas hak yang sah dan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyereahkan tanah sengketa kepada pemiliknya yaitu kepada Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris alm. Amaq Rumasih dengan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong yang dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Kepolisian RI;
7. Menyatakan hukum atas perbuatan para Terbanding semula semula Para Tergugat yang telah menerbitkan surat apapun jenis dan macamnya oleh Para Tergugat ataupun pihak ketiga adalah semata-mata tanpa sepengetahuan Para Pembanding semula Para Penggugat dan sepanjang mengatasnamakan tanah sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan hukum terhadap perbuatan para Terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VIII, yang telah menimbulkan surat jual beli terhadap tanah sengketa kepada Tergugat VII adalah perbuatan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan hukum terhadap perbuatan tergugat II dan VII selaku Penjual Gadai kepada Turut Tergugat XV, XVI, XVII adalah perbuatan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, tersebut untuk selebihnya;
11. Menghukum para Terbanding, Turut Terbanding XV, XVI, XVII semula I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-5, turut tergugat XV, XVI, XVII untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, secara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat XV, Tergugat II, VI, VII, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.5/Para Terbanding pada tanggal 12 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat XV, Tergugat II, VI, VII, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.5/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.KS/2017/PN Sel., Perkara Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat XV, Tergugat II, VI, VII, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.5/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat II s/d Penggugat VII dan Tergugat IV, V, pada tanggal 4 Mei 2017;
2. Tergugat I, III, VIII.4, Turut Tergugat I s/d XIV, Turut Tergugat XVI, XVII dan Penggugat I pada tanggal 5 Mei 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat II s/d VII/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat XV, Tergugat II, VI, VII, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.5/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dan/atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut menurut Undang-undang yang berlaku, oleh karena Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong (*Judex Facti*) Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 22 Nopember 2016 telah salah menerapkan hukum dan/atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut menurut Undang-undang yang berlaku, oleh karena faktanya gugatan Penggugat (PMH/perbuatan melawan hukum) telah mendalilkan



peristiwa hukum yang termasuk dalam peristiwa *wanprestasi* (cedera janji) “Amaq Samin tidak pernah mengembalikan tanah obyek sengketa yang dipinjamnya dari Amaq Rumasih setelah lewat batas waktu peminjaman”, sehingga terdapat penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Namun pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut tanah seharusnya tidak terlalu formalitas dan tidak semata-mata berpegang kepada dalil gugatan tetapi juga harus dihubungkan dengan dalil jawaban dari para tergugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyatakan “Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”. Maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum yang berlaku oleh karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan mengenai bukti kepemilikan dari Para Pemohon Kasasi berupa Pipil dan Letter C, hal mana berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria maka Buku Letter C, Girik, Patuk D atau surat-surat Pajak lainnya dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa asal didukung oleh alat-alat bukti yang lain;

Bahwa faktanya Surat Ketetapan Pembangunan Iuran Daerah Pipil Nomor 4547 atas nama A. Samin tanggal 10 September 1971 dan Surat Ketetapan Pembangunan Iuran Daerah Pipil No. 4981 atas nama A. Samin tanggal 10 September 1971 adalah bukti kemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa maka seharusnya tanpa ada alasan apapun penguasaan oleh pihak Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi haruslah dilindungi secara hukum namun dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Mataram cenderung memperlemah alat bukti berupa Surat Ketetapan Pembangunan Iuran Daerah Pipil No. 4547 atas nama A. Samin tanggal 10 September 1971, Surat Ketetapan Pembangunan Iuran Daerah Pipil Nomor 4981 atas nama A. Samin tanggal 10 September 1971 dan tidak mengindahkan salah satu azas hukum pembuktian dalam hukum perdata yakni azas *audi et leteram partem* (azas kesamaan kedua pihak yang berperkara di Pengadilan) sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 30 Paragraf 1



dan 2. (penjelasan pertimbangan hakim halaman 30 Paragraf 1 dan 2 dijelaskan di bagian keberatan keempat);

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah tidak melaksanakan hukum yang berlaku oleh karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan tentang Penguasaan dengan Itikad baik dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) lebih dari 64 tahun dan disertai dengan alas hak yang sah oleh Para Pemohon Kasasi, oleh karena berdasarkan ketentuan hukum haruslah dilindungi secara hukum sebagaimana yang telah dituangkan dalam :

1. Pasal 1963 KUH Perdata ;

“Siapa dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun; “siapa yang dengan l'tikad baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik dengan tidak dipaksa mempertunjukkan alas haknya”;

2. Pasal 1967 KUH Perdata;

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”

3. Yurisprudensi MA RI Nomor 783/K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976

“seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi hukum”;

4. Putusan MA Nomor 499K/Sip/1970 (4 Februari 1970)



“Apabila perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat gugatan lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan l’tikad baik”;

5. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241

“Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”;

6. Putusan MA Nomor 1972 Nomor 26K/Sip/1972 (mendasarkan putusan berdasarkan ketentuan pasal 835)

“Menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun”

Kembali dijelaskan bahwa dilindungi secara hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas (dalam keberatan kedua dan keberatan ketiga) adalah Perlindungan hukum terhadap seseorang atau individu. Setiono yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum (Setiono, Rule Of Law “supremasi hukum”, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3). Maka Pengadilan Tinggi Mataram oleh karena telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum sehingga perlindungan hukum dan keadilan (*gerachtgkeit*) terhadap seseorang atau masyarakat atau pencari keadilan (Para Pemohon Kasasi) belum tercapai. Maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Mataram dibatalkan;

4. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangannya cenderung berat sebelah hal mana dalam pertimbangan hukumnya di halaman 30 Paragraf 1 dan 2. Pada paragraf 1 yang pokoknya menerangkan bahwa bukti kepemilikan tanah berupa Surat Ketetapan Pembangunan Iuran Daerah Pipil Nomor 4547 atas nama A. Samin tertanggal 10 September 1971, Surat Ketetapan Pembangunan Iuran Daerah Pipil Nomor 4981 atas nama A. Samin tanggal 10 September 1971 seolah-olah tidak diyakini tentang kebenaran dan keasliannya oleh karena bukti kepemilikan tersebut keberadaanya belakangan dari bukti kepemilikan (Surat Ketetapan Pembangunan Iuran Daerah/Pipil) yang telah diajukan oleh Para Termohon Kasasi yakni bertanggal 6 Juni 1971 (selisih 3 bulan). Sehingga dengan adanya dua bukti kepemilikan (Surat Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Iuran Daerah/Pipil) tidaklah sepatutnya hakim serta-merta menilai bahwa salah satunya adalah tidak bisa diterima atau dikesampingkan dengan alasan-alasan yang cenderung memihak, oleh karena faktanya Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah pula. Sepatutnya agar tidak menghilangkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat serta mendatangkan rasa kecewa terhadap para pencari keadilan (Para Pemohon Kasasi) seharusnya hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebelumnya harus mampu membuktikan keaslian daripada surat bukti kepemilikan bukan hanya sekedar berasumsi belaka. Maka berdasarkan penjelasan diatas patutlah putusan Pengadilan Tinggi Mataram dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Amaq Rumasih yang menjadi hak Para Penggugat selaku ahli warisnya

Bahwa Penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai isi amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ----- tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARJUN**, 2. **INAQ ROHANI**, 3. **SAHYAN**, 4. **AMAQ KANOK**, 5. **INAQ MARUDIN**, 5.1. **AMAQ SEMAN**, 5.2. **INAQ SENAN**, 5.3. **INAQ SAGIR**, 5.4. **INAQ IDI**, tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor Nomor 21/Pdt/2017/PT.Mtr., tanggal 23 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 22 November 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding Semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbanding, Turut Terbanding XV semula Tergugat II, III, VI, VII, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-5, dan Turut Tergugat XV tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat II, III, IV, V, VI, VII tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum para pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Rumasih;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Amaq Rumasih yang diambil oleh Amaq Samin dengan cara tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Terbanding semua Para Tergugat sejak awal tahun 1973 sampai dengan tahun 2016 adalah tanpa alas hak yang sah dan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada pemiliknya yaitu kepada Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris alm. Amaq Rumasih dengan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong yang dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Kepolisian RI;
6. Menyatakan hukum atas perbuatan para Terbanding semula semula Para Tergugat yang telah menerbitkan surat apapun jenis dan macamnya oleh Para Tergugat ataupun pihak ketiga adalah semata-mata tanpa sepengetahuan Para Pembanding semula Para Penggugat dan sepanjang mengatasnamakan tanah sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan hukum terhadap perbuatan para Terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VIII, yang telah menimbulkan surat jual beli terhadap tanah sengketa kepada Tergugat VII adalah perbuatan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan hukum terhadap perbuatan tergugat II dan VII selaku Penjual Gadai kepada Turut Tergugat XV, XVI, XVII adalah perbuatan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, tersebut untuk selebihnya;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat XV, Tergugat II, VI, VII, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.5/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiono, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001